

No. Surat Pesanan : EP-01K9P1NA9HCWNRPB8SSQ5Y7J78
Tanggal Surat Pesanan : 11 Nov 2025, 15:07:30 WIB

Pemesan

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang 690222
Kementerian Agama
Nama Penanggung Jawab : Drs. Yorhans S. Lopis, M.Si
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.159.946.3-922.000
Alamat Pemesan : Jalan Tajoin Tuan Kelurahan Naimata,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang - Ntt

Penyedia

KA EAZI NUSA MANDIRI UMKK
Nama Penanggung Jawab : ELISABETH DHENG WIO
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 100.000.000.5-370.215
Alamat Penyedia : JALAN PEMUDA RT.016 RW.005, KEL. OETETE,
KEC. OEBOBO, KOTA KUPANG, PROPINSI NUSA
TENGGARA
TIMUR. Kota Kupang. 85112

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN ICE Board E2 Series 75 Inch + OPS i5 (8-256) + Stand 24,00 unit (1.704.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K9P1NA 9HCWNRPB8SSQ5Y7J78&orderKey=dd1ea9fe-f0c 5-4dc5-9044-8aaf2991 bcb1&productId=4b8b9 0f1-a14f-4934-a649-f c33fa4d8659	Rp150.000.000,00	24,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp3.996.000.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp3.996.000.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp3.600.000.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp396.000.000,00
Total PPnBM	-

Estimasi Total Pembayaran Termin 1
Rp3.996.000.000,00
Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)
Pengiriman

 Nama Penerima : Yorhans S. Lopis (6281339391668)
 Permintaan Tiba : 24 Desember 2025 - 24 Desember 2025

ⓘ Catatan Permintaan Tiba

Diharapkan barang tiba di jam kerja sebelum Pukul 16.00 WIT

Alamat Pengiriman : Jalan Tajoin Tuan, Naimata, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85147

ⓘ Catatan Alamat Pengiriman

Kampus

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	ICE Board E2 Series 75 Inch + OPS i5 (8-256) + Stand				24,00

 Harga Produk (24,00) Rp3.600.000.000,00

 Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00

 Ongkos Kirim (1.704,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

 Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang 690222
 Kementerian Agama

KA EAZI NUSA MANDIRI

Drs. Yorhans
Drs. Yorhans S. Lopis, M.Si
 Pejabat Pembuat Komitmen

Elisabeth Dhenge
Elisabeth Dhenge Wio
 Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Jalan Tajoin Tuan, Kel.Naimata, Kota Kupang
 Situs Web: www.iaknkupang.ac.id, e-Mail: staknkupang@kemenag.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- | | |
|--|--|
| A. Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:
Nama : Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Alamat : Jalan Tajoin Tuan, Kel.Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang - NTT
Telepon : -
Faksimile : -
Website : www.iaknkupang.ac.id
Email : staknkupang@kemenag.go.id

Penyedia:
Nama :
Alamat :
Telepon : -
Faksimile : -
Website :
Email : - |
| B. Wakil Sah Para Pihak | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Drs. Yorhans S. Lopis, M.Si
Untuk Penyedia : - |
| C. Tanggal Berlaku Kontrak | Kontrak mulai berlaku terhitung sejak dari tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025 |
| D. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan | a) Kontrak ini berlaku mulai sejak pada tanggal yang ditetapkan yaitu pada tanggal 11 November 2025 ;
b) Waktu pelaksanaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak ini dihitung sejak tanggal mulai ditandatanganinya Kontrak.
c) Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak dari mulai tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025 (jangka waktu maksimal);
d) Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan atau keadaan tertentu, maka dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan dengan adendum kontrak. |
| E. Standar | Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar kualitas barang (merupakan barang baru, tanpa kerusakan atau cacat) |

Paraf Pihak PPK 
 Paraf Pihak Penyedia (.....)

- F. Pemeriksaan Bersama**
- 1) Pemeriksaan hasil pekerjaan, diperiksa oleh tim pendukung PPK, sesuai dengan jumlah, jenis dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak ini;
 - 2) Pemeriksaan Bersama dilakukan oleh tim pendukung PPK dan Perwakilan dari Penyedia;
 - 3) Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan berupa jenis type, merek, spesifikasi, jumlah, kesesuaian barang dengan kontrak maka PPK berhak untuk menolak Barang tersebut;
 - 4) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pendukung PPK dan wakil sah penyedia.
- G. Pengiriman Barang**
- Dokumen terkait pengiriman yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah *Surat Jalan*. Rincian Pengiriman Barang sebagai berikut ;
- 1) Lokasi/tempat dan Alamat tujuan akhir Pengiriman barang sesuai dengan Daftar Penerima Barang yang telah di tentukan.
 - 2) Untuk barang sementara disimpan digudang Penyedia, kemudian akan dilakukan pendistribusian barang.
 - 3) Penyedia berkewajiban untuk mengirimkan barang sampai ke Kupang (Institut Agama Kristen Negeri Kupang) Nusa Tenggara Timur dilengkapi dengan tanda bukti Berita Acara Penyerahan barang, dalam kondisi baik dan lengkap;
 - 4) Barang yang sudah didistribusikan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang maka akan diperiksa oleh tim pendukung PPK
 - 5) Segala biaya ongkos kirim dan kerusakan barang akibat dari pengiriman sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia;
 - 6) Proses Pengiriman dinyatakan selesai apabila barang di terima dalam keadaan baik dan lengkap tanpa ada komplek dari pihak manapun dan oleh siapapun. Lokasi/tempat dan Alamat tujuan akhir Pengiriman barang sesuai dengan Daftar Penerima Barang yang telah di tentukan.
- H. Pengepakan**
- 1) Pengepakan dilakukan sebelum pengiriman atau distribusi barang dengan cara dipacking dengan kokoh dan mempertimbangkan keamanan dari pemindahan atau bongkar muat mengingat jarak tempuh dan tempat tujuan lokasi tersebar di Kabupaten/Kota ;
 - 2) Pengepakan barang sebelum dikirim ke tujuan akhir lokasi yang ditetapkan sebagai penerima, dipacking pada dus/box dengan ketebalan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas barang dari setiap masing-masing jenis barang.
 - 3) Setiap box/dus, diberi tanda nama paket /barang nama pengirim dan nama penerima berdasarkan peruntukannya ;
 - 4) Penyedia berkewajiban untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke tempat tujuan akhir.
- I. Transportasi**
- a. Barang harus diangkut sampai dengan Lokasi tempat / tujuan akhir : yaitu di Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
 - b. Penyedia menggunakan transportasi melalui angkutan Darat/laut/Udara di sesuaikan dengan kondisi lapangan.

Paraf Pihak PPK



Paraf Pihak Penyedia

(.....)

J. Serah Terima

Rangkaian Serah terima dilakukan pada :

- 1) Lokasi tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan Akhir di Institut Agama Kristen Negeri Kupang
- 2) Serah terima antara pengirim dan Penerima Barang dibuktikan dengan (BA Serah Terima Barang)
- 3) Serah Terima Pemeriksaan Barang di lakukan antara tim pendukung PPK dan Penyedia di lengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAPHP)
- 4) Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan antara PPK dan Penyedia dilengkapi dengan BA Serah Terima (BAST)
- 5) Seluruh rangkaian serah terima kegiatan di atas sesuai dengan ketentuan kontrak dan bagian dari prestasi kerja 100% (seratus persen), untuk kepentingan kelengkapan administrasi pengajuan pembayaran.

K. Pemeriksaan dan Pengujian

- 1) Penyedia wajib menguji, meneliti, memeriksa sebagai Quality Control (QC) dihadapan tim pendukung PPK. Untuk kepastian barang siap pakai. (bila diperlukan)
- 2) Bilamana penggunaan peralatan tersebut memerlukan cara / prosedur tertentu, untuk mengoperasikan barang maka penyedia harus memberikan pelatihan / petunjuk teknis / melakukan demo tata cara penggunaan barang, tanpa dikenai biaya tambahan.

L. Jaminan cacat mutu dan Garansi

- 1) Masa tanggung jawab jaminan cacat mutu / Garansi berlaku selama : 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang ;
- 2) Masa layanan purna jual berlaku selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang.
- 3) Jaminan cacat mutu / garansi di berikan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan dan Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar. Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja, bongkar muat. Dan kelainan lainnya.
- 4) Apabila di temukan cacat mutu. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu atas barang tersebut. Dan Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama masa Garansi yakni 12 (dua belas) bulan.
- 5) Terhadap pemberitahuan itu, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki/mengganti dalam jangka waktu yg telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas.

M. Inspeksi Pabrikasi

PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan yang akan di laksanakan. Untuk pengadaan ini peninjauan hari/waktu akan ditentukan lebih lanjut bila diperlukan.

N. Layanan Tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa :
a) Personil Tenaga Pemeriksaan Barang
b) Personil Tenaga Teknis Pelatihan pengujian barang
c) Personil Tenaga Pengiriman/pendistribusian Barang

Paraf Pihak PPK



Paraf Pihak Penyedia

(.....)

- PPK menyediakan layanan tambahan berupa
- Fasilitas sarana dan prasarana kelengkapan pelaksanaan untuk menunjang terselenggaranya pekerjaan pengadaan
 - Persiapan kelengkapan dokumen pembayaran;
 - Dan layanan lainnya yang di pandang perlu.
- O. Pemutusan Kontrak** Pemutusan kontrak di lakukan apabila salah satu baik PPK maupun Penyedia melakukan pelanggaran cidera janji/wanpertasi. pemutusan sepihak apabila salah satu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- P. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi keadaan diluar kendali atau terjadi keadaan tertentu seperti Keadaan Kahar.
- Q. Berakhirnya Kontrak** Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai serta segala hak dan kewajiban antara PPK dan Penyedia dalam kontrak sudah terpenuhi
- R. Nilai Kontrak** Harga kontrak atau Nilai Kontrak pekerjaan ini sesuai dari hasil kesepakatan mengacu pada Purchasing Order (PO) atau Surat Pesanan (SP) sebesar **Rp. 3.996.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta rupiah)**. Harga sudah termasuk pajak, ongkir, overhead dan beban biaya lainnya.
- S. Masa Kontrak/ Penyelesaian Pekerjaan** Masa Penyelesaian pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak dari mulai tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025 (jangka waktu maksimal);
- T. Pembayaran Prestasi Kerja** Penyelesaian Pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
- Pembayaran tidak dengan cara bulanan monthly certificate, /termin atau angsuran
 - Pembayaran dilakukan dengan cara **sekaligus** berdasarkan prestasi pekerjaan yang benar-benar telah di laksanakan dan selesai dilakukan sepenuhnya (100%)
 - Pembayaran dilakukan sepenuhnya (100%) melalui Nomor Rekening : atas nama pada **Bank**
 - Melampirkan Refrensi Bank sebagai bukti kepemilikan Nomor Pemilik Rekening dan nama Nasabah Pada Bank bersangkutan
- Kelengkapan Administrasi Dokumen Pembayaran
- Surat Perjanjian/Kontrak dan lampirannya
 - Surat Pesanan dan Syarat ketentuannya
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (BAPHP)
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST)
 - Berita Acara Pembayaran
 - Ringkasan Kontrak
 - Kwitansi Pembayaran
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- U. Sumber Pembiayaan** Bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2025
- V. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

Paraf Pihak PPK 
 Paraf Pihak Penyedia (.....)

- W. Sanksi/Denda**
- (1) Apabila Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi pemutusan Kontrak Perjanjian Kerja secara sepihak setelah diberi Surat Peringatan selama 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis;
 - (2) Khusus untuk keterlambatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan maka dikenakan sanksi/denda atas keterlambatan;
 - (3) dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana untuk setiap hari keterlambatan.
- X. Pembayaran denda** Pembayaran denda di setorkan pada Kas Negara
- Y. Pemberian Kompensasi**
- 1) Kompensasi dapat diberikan untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melampaui masa yang ditetapkan
 - 2) Penyedia dapat di berikan kompensasi apabila terjadi keterlambatan dalam Pembayaran
 - 3) Pemberian kompensasi melalui addendum/perubahan kontrak
- Z. Penyelesaian Perselisihan**
- Bilamana terjadi perselisihan, pada dasarnya akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]
[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:
"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."/] atau Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP
- AA. Ketentuan lainnya**
- (1) Ketentuan lainnya mengatur tentang Pekerjaan tambah kurang:
 - (a) Pekerjaan tambah/kurang hanya dianggap sah bila ada permohonan secara tertulis terhadap perubahan pekerjaan Utama;
 - (b) Pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan bersama secara tertulis;
 - (c) Pekerjaan tambah kurang tidak berlaku untuk barang yang tersedia (Ready Stock)
 - (d) Pekerjaan tambah kurang hanya untuk barang yang tidak di produksi lagi (Discontinue). Penyedia dapat mencari barang sebagai pengganti dengan type spesifikasi yang sejenis kecuali barang akan di produksi kembali (Restock)
 - (e) Kenaikan harga barang, kenaikan produksi barang selama masa pelaksanaan pekerjaan pengadaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia. Penyedia tidak dapat mengajukan tuntutan akibat eskalasi harga, kecuali ditentukan oleh Kebijakan Pemerintah RI

Paraf Pihak PPK



Paraf Pihak Penyedia

(.....)

- (f) Pekerjaan tambah kurang (*Variation Order atau Change Order*).
Adalah kondisi perubahan pekerjaan yang diakibatkan oleh sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga diperlukan revisi pada pelaksanaannya.
- (2) Pengutamaan Produksi Dalam Negeri

Paraf Pihak PPK 
Paraf Pihak Penyedia (.....)

